



sebuah organisasi maka harus memiliki semangat untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, dan produktivitas kerja akan tercapai apabila mereka memiliki perhatian penuh pada pekerjaannya. Untuk mencapai tujuan seperti itu perusahaan atau organisasi perlu memberikan motivasi dan kompensasi sebagai pendorong semangat kerja karyawannya dengan melakukan upaya yang tepat dalam mengelola tenaga kerja. Sehingga diperoleh saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam organisasi dengan karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Keberadaan semangat kerja sangat penting dan dibutuhkan peranannya sebagai usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan. Dengan adanya semangat, karyawan akan memberikan usaha terbaiknya dalam menjalankan aktifitas kerjanya. Semangat kerja adalah sikap individu atau sekelompok orang terhadap kesukarelaannya untuk bekerja sama agar dapat mencurahkan kemampuannya secara menyeluruh (Westra, 1980:185). Semangat kerja juga diartikan sebagai kemampuan sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan terpadu, dalam mengerjakan tujuan bersama (Moekijat, 1975: 49). Semangat kerja disini adalah karyawan secara lebih giat melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga pekerjaan akan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih baik (Nitisemito 1992:24). Komunikasi merupakan faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja.

Semangat kerja merupakan sikap mental yang mampu memberikan dorongan bagi seseorang untuk dapat bekerja lebih giat, cepat, dan baik. Semangat kerja karyawan yang tinggi akan berpengaruh terhadap efisiensi

kerja dan efektivitas kerja. Faktor lain yang menentukan produktivitas adalah disiplin kerja. Hilangnya disiplin akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelesaian tugas dan dengan adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan dapat dilakukan seefektif mungkin. Bilamana tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan mempunyai moral kerja yang tinggi sebab dengan demikian semangat dan kegairahan kerja dapat meningkat. Semangat kerja pada hakekatnya merupakan pengejawentahan atau perwujudan daripada moral yang tinggi. Bahkan ada yang mengidentikan atau menterjemahkan secara bebas bahwa moral kerja yang tinggi adalah semangat kerja.

Jadi, apabila perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan. Karena dengan meningkatnya semangat kerja pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan, kerusakan bisa berkurang, absensi akan dan perpindahan karyawan dapat diminimalisir. Dengan ini semua diharapkan bukan saja produktivitas dapat ditingkatkan, tetapi juga ongkos per unit dapat diperkecil (Netisimito,1996:96).

Dua guru besar, Miller dan Form (Dalam Anoraga,2006: 81), sehubungan dengan hal ini menyatakan pendapatnya sebagai berikut: "motivasi untuk bekerja tidak bisa dikaitkan dengan atau hanya pada kebutuhan-kebutuhan ekonomis belaka, sebab orang tetap akan bekerja walaupun mereka sudah



kerja kontrak, di samping melakukan *enrichment job* pada pegawai tetap yang ada. Hal ini dinilai lebih efisien, Terutama dalam konteks biaya sumber daya manusia perusahaan.

*Outsourcing* diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hukum ketenagakerjaan, di Indonesia (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), *Outsourcing* diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja.

*Outsourcing* tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan *outsourcing* perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan *outsourcing*.

Wacana mengenai *outsourcing* di Indonesia, bukan merupakan hal yang baru dalam perusahaan, khususnya dalam hal hubungan industrial. Hampir setiap tanggal 1 Mei (*Mayday*), yaitu saat hari buruh, hampir semua organisasi masyarakat maupun serikat pekerja menolak hal tersebut karena dinilai tidak manusiawi dan hanya menyengsarakan para tenaga kerja. Selain itu, sistem kerja tersebut dinilai merugikan para pekerja karena tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun selama mereka bekerja.

Dalam banyak kasus tenaga kerja yang di *outsourcing*, biasanya jam kerja mereka lebih panjang yaitu dengan cara kerja lembur. Alasan mereka sangat

sederhana, ingin mendapatkan jumlah upah yang lebih baik dan mereka tahu upahnya pasti dipotong. Bisa dibayangkan, betapa beratnya volume dan beban kerja yang mereka lakukan sementara imbalannya tidak diterima secara utuh akibat pemotongan upah tadi. Di sinilah bentuk eksploitasi terhadap pekerja terjadi.

Di samping itu, pengusaha juga tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada tenaga kerja yang bersangkutan kendati ia telah bekerja dan mengabdikan untuk waktu yang cukup lama karena pengusaha merasa bahwa tenaga kerja yang bersangkutan adalah bukan pekerjanya karena tidak ada ikatan apapun selain dalam bentuk kontrak kerja.

Kalau kita berbicara mengenai hubungan industrial, pastilah tidak terlepas adanya tripartit, yaitu: pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dalam hal *outsourcing* ini, nampaknya belum ada garis tengah antara pengusaha dan pekerja yang ditengahi oleh pemerintah. Pemerintah hendaknya memberikan definisi yang jelas untuk sistem alih daya (*outsourcing*) yang ada pada Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, untuk mengatur penerapan sistem penggunaan tenaga kerja itu oleh perusahaan, karena dalam pasal 59 dan 64 belum diterangkan secara jelas, bagaimana mekanisme sistem kerja kontrak dan *outsourcing*, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman konsep antara keduanya.

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum yang terjadi pada setiap perusahaan. Sehingga produktivitas kerja seorang karyawan cenderung

menurun dan pengaruhnya adalah merosotnya suatu perusahaan. Bila tidak diatasi dengan baik maka perusahaan tersebut akan cenderung mengalami penurunan yang signifikan.

Pada penelitian ini yang dimaksud mengenai semangat kerja adalah kinerja atau performance karyawan *outsourcing* yang merupakan hasil atau keluaran dari proses. Data tentang semangat kerja ini berupa performance appraisal, yaitu penilaian kerja. Hal ini dikarenakan penilaian kerja merupakan faktor evaluasi bagi pihak perusahaan terhadap kinerja karyawan dan juga evaluasi bagi karyawan sendiri sebagai perwujudan untuk peningkatan produktivitas kerja.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian tentang “ ANALISIS FAKTOR SEMANGAT KERJA PADA KARYAWAN *OUTSOURCING* ATLAS SPORTS CLUB SURABAYA”.









